



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAKIM BUKARA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **439852**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.960.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA
LUWU UTARA, WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA FINO Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAHAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.163.500.000**III. HUTANG** Rp. 418.721.660**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.744.778.340



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.